

Alegasi dalam Persidangan: Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Kontemporer

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

Allegation is a statement or claim regarding a legal fact submitted in court proceedings, functioning as the starting point of the entire litigation mechanism. This article aims to examine the position and function of allegation in court proceedings from an Islamic law perspective and contemporary judicial practice, with a focus on religious courts in Indonesia. The method employed is a normative-analytical study based on Islamic legal literature and procedural regulations. The findings indicate that allegations cannot be treated as one-sided narratives; they must be formulated to meet formal and substantive requirements, tested through balanced evidentiary mechanisms, and managed within a procedural ecosystem encompassing mediation, adversarial confrontation, and control over procedural abuse. The normative Islamic perspective affirms the obligation to hear both parties before rendering a decision, which aligns with the modern principle of muwājahah. The transformation of e-litigation adds new dimensions to the submission and examination of allegations, bringing both efficiency opportunities and evidentiary challenges. The quality of procedural justice is determined by the balance among the right to defense, evidentiary discipline, and prevention of procedural abuse.

Keywords: *allegation; evidence; religious court; Islamic law; e-litigation; mediation*

Abstrak

Alegasi merupakan pernyataan atau tuduhan mengenai suatu fakta hukum yang diajukan dalam proses persidangan dan berfungsi sebagai titik tolak seluruh mekanisme beracara. Artikel ini bertujuan mengkaji posisi dan fungsi alegasi dalam persidangan dari perspektif hukum Islam serta praktik peradilan kontemporer, dengan fokus pada peradilan agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-analitis berbasis literatur hukum Islam dan regulasi prosedural. Hasil kajian menunjukkan bahwa alegasi tidak dapat diperlakukan sebagai narasi sepihak; ia harus disusun memenuhi syarat formil dan materiil, diuji melalui mekanisme

pembuktian yang berimbang, dan dikelola dalam ekosistem prosedural yang mencakup mediasi, kontradiktor, serta kontrol terhadap penyalahgunaan prosedur. Perspektif normatif Islam menegaskan keharusan mendengar kedua pihak sebelum memutus, yang sejalan dengan prinsip modern tentang muwājahah. Transformasi e-litigasi menambah dimensi baru dalam pengajuan dan pengujian alegasi, dengan peluang efisiensi sekaligus tantangan pembuktian. Kualitas keadilan prosedural ditentukan oleh keseimbangan antara hak pembelaan, disiplin pembuktian, dan pencegahan penyalahgunaan prosedur.

Kata kunci: alegasi; pembuktian; peradilan agama; hukum Islam; e-litigasi; mediasi

1. Pendahuluan

Posisi “alegasi” dalam persidangan, baik dalam sistem hukum Islam maupun praktik peradilan kontemporer, merupakan elemen prosedural yang menentukan arah pemeriksaan perkara secara keseluruhan. Dalam konteks beracara di pengadilan, alegasi dapat dipahami sebagai pernyataan, dalil, atau tuduhan mengenai suatu fakta yang diajukan oleh para pihak untuk menjadi dasar pemeriksaan hakim terhadap sengketa atau perkara.

Dalam perkara perdata, alegasi terutama tampak pada uraian fakta yang menjadi dasar gugatan (*posita*) dan keterkaitannya dengan objek sengketa; ketika terdapat cacat formil atau materiil—misalnya perbedaan objek yang digugat—penggugat dapat dinilai tidak mampu membuktikan dalilnya sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara pidana, dinamika alegasi juga muncul pada “tuduhan” yang disusun penuntut umum untuk dipersidangkan dan dibacakan di muka pengadilan, serta dijawab oleh terdakwa, misalnya melalui pernyataan *not guilty* atau bentuk respons lain (1971, عمر).

Karena itu, secara fungsional alegasi berperan sebagai “titik tolak” proses pembuktian dan penilaian hakim—baik pada jalur litigasi (persidangan) maupun ketika perkara kembali ke litigasi setelah mekanisme non-litigasi (misalnya mediasi) tidak mencapai kesepakatan (1971, عمر; 2024, البديري). Pada praktik peradilan agama di Indonesia—misalnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah—alur pemeriksaan lazim bergerak dari pendaftaran, upaya perdamaian/mediasi, pembuktian, hingga putusan; seluruh tahap ini secara inheren bergantung pada klaim faktual para pihak yang harus diuji di persidangan (2024, البديري).

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-analitis (*normative-analytical approach*) melalui kajian kepustakaan (*library research*) terhadap literatur hukum Islam, regulasi prosedural peradilan di Indonesia, serta studi-studi empiris dan doktrinal yang relevan. Sumber primer meliputi teks-teks fikih klasik dan regulasi prosedural (HIR, RBg, PERMA), sedangkan sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah yang mengkaji praktik peradilan agama, e-litigasi, mediasi, dan pembuktian. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip normatif alegasi dan implikasinya pada praktik peradilan kontemporer.

3. Pembahasan

3.1 Landasan Normatif-Prosedural dalam Perspektif Islam: Keharusan Mendengar dan Menguji Alegasi secara Berimbang

Salah satu prinsip yang menonjol dalam etika peradilan yang sering dijadikan rujukan normatif ialah keharusan hakim mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini tercermin dari riwayat yang dikutip dalam kajian tentang prosedur perintah/putusan *walāyī* di Irak: Rasulullah SAW menasihati Ali bin Abi Thalib agar ketika dua pihak berperkara hadir, tidak memutus sebelum mendengar pihak kedua sebagaimana telah mendengar pihak pertama, karena itu lebih memungkinkan kebenaran putusan menjadi jelas (2026, طه).

Dalam kerangka prosedur modern, semangat “mendengar kedua pihak” beririsan dengan jaminan *muwājahah*/kontradiktor (*confrontation*) yang ditekankan dalam pengelolaan sidang digital: setiap pihak harus dapat mengetahui dan mengakses apa yang diajukan pihak lawan, termasuk pertukaran memorandum dan dokumen secara elektronik (2019, عوض). Bahkan studi tentang peradilan elektronik menegaskan kemungkinan pengajuan dokumen, memo, dan alat bukti melalui sarana elektronik (surel, unggah dokumen, konferensi video), namun tetap harus menjaga prinsip-prinsip dasar peradilan agar tidak tergerus oleh medium teknologi (الطعيمات, 2023; عوض, 2019 & الشوابكة).

Dengan demikian, dalam perspektif yang diinformasikan oleh rujukan Islam dan pembaruan prosedural, alegasi tidak boleh diperlakukan sebagai narasi sepihak; ia harus ditempatkan dalam struktur persidangan yang memberi ruang “jawab-menjawab” dan verifikasi yang adil (2019, طه; عوض, 2026).

3.2 Hak Pembelaan (*Right to Defence*) sebagai Prasyarat Moral-Legal Pengujian Alegasi

Alegasi (tuduhan/dalil) dalam proses persidangan secara langsung berkelindan dengan hak pembelaan. Kajian tentang tanggung jawab pidana advokat menempatkan hak pembelaan sebagai salah satu hak fundamental yang melekat pada manusia; bahkan artikel tersebut mengaitkannya dengan rujukan Al-Qur'an mengenai “pembelaan” (*daf'*) dan menegaskan bahwa pembelaan merupakan elemen penting bagi peradilan pidana yang adil (الكاتب, 2022 & العباسي).

Dalam bingkai yang sama, artikel tersebut menyatakan bahwa bila seorang terdakwa berhak didampingi advokat, maka muncul konsekuensi turunan: komunikasi terdakwa kepada advokat demi pembelaan seharusnya terlindungi melalui kewajiban kerahasiaan profesi, agar terdakwa dapat menyampaikan informasi tanpa takut dibuka kepada pihak lain (الكاتب, 2022 & العباسي).

Perspektif hukum Islam juga hadir pada penelitian tentang hak anak dalam proses peradilan pidana: anak yang berhadapan dengan proses peradilan berhak membela diri sendiri atau melalui penasihat hukum, dan bahkan disebut memiliki hak meminta kompensasi atas putusan yang salah (البطون, 2024). Dengan landasan ini, pengujian alegasi dalam persidangan—baik syariah maupun peradilan positif yang menangani perkara umat Islam—menuntut mekanisme yang memastikan pihak yang dituduh/dibebani dalil memiliki kapasitas efektif untuk merespons, menyangkal, atau mengklarifikasi tuduhan (الكاتب, 2022 & البطون, 2024; العباسي).

3.3 Formulasi Alegasi dalam Gugatan/Permohonan: Syarat Formil–Materiil dan Tuntutan Kejelasan Objek

Dalam praktik perkara perdata, kualitas alegasi sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat formil dan syarat materiil dalam

surat gugatan. Studi tentang gugatan “salah objek” menegaskan bahwa syarat formil berkaitan dengan aspek formalitas persiapan persidangan—misalnya kelengkapan identitas para pihak, yurisdiksi pengadilan, kedudukan hukum, dan kejelasan tujuan berperkara—sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi perkara berupa dasar faktual/uraian fakta yang menjadi dasar pengajuan, dasar hukum, serta hubungan hukum yang dikonstruksikan penggugat.

Dalam perkara sengketa tanah yang dianalisis studi tersebut, penggugat dinilai tidak dapat membuktikan argumentasinya karena terdapat perbedaan pada objek sengketa yang digugat; akibatnya gugatan berujung tidak dapat diterima. Selaras dengan itu, studi tentang perkara gugatan *murabahah* menunjukkan bahwa pada tingkat banding, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, dipandang prematur, dan dinilai *obscur libel* (kabur) (2024, علي). Dua kajian ini menguatkan satu simpul prosedural: alegasi faktual yang kabur—terutama terkait objek sengketa—bukan sekadar kelemahan retorika, melainkan cacat yang dapat menggugurkan akses penggugat pada pemeriksaan pokok perkara (2024, علي).

Stabilitas dan batas-batas perubahan alegasi juga penting. Artikel tentang *tanqīṣ* (pengurangan) dalam gugatan perdata menekankan bahwa legislator mensyaratkan sejumlah data/unsur dalam gugatan untuk menegaskan objek sengketa secara relatif stabil bagi hakim dan para pihak, serta mencegah sengketa menjadi “cair” dan tidak jelas; artikel itu juga menyatakan bahwa pada prinsipnya hakim dibatasi untuk tidak membangun putusan pada fakta yang tidak diajukan para pihak dan tidak tercatat dalam berkas persidangan (عيد & 2025, تركي). Namun, studi yang sama juga menjelaskan bahwa pada kondisi tertentu hukum memperkenankan perubahan terbatas pada gugatan (termasuk aspek pihak/kausa tertentu) demi mencegah perkara baru yang membebani peradilan dan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan (عيد & 2025, تركي).

Implikasinya bagi teori alegasi adalah: (i) alegasi harus cukup jelas dan stabil agar dapat diuji; (ii) fleksibilitas perubahan hanya dapat dibenarkan ketika diarahkan pada efisiensi dan konsistensi keadilan, bukan untuk mengaburkan sengketa (عيد & 2025, تركي).

3.4 Alegasi dan Pembuktian: dari “Narasi” menuju “Verifikasi” di Persidangan

Alegasi memperoleh bobot yuridis ketika ia masuk ke arena pembuktian. Kajian tentang perkembangan penggunaan alat bukti di Pengadilan Agama Panyabungan menyebut ragam alat bukti yang sering digunakan dalam perkara perdata: bukti tertulis (akta autentik, akta di bawah tangan, surat biasa), bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (2025, سالم). Studi tersebut juga menekankan bahwa dalam konteks *e-court*/e-litigasi, pembuktian dapat berfokus pada dokumen elektronik; ia menjelaskan bahwa data elektronik dapat berupa tulisan, foto, gambar, suara sebagai informasi elektronik, dan dapat disimpan/dibuka melalui perangkat komputer sebagai dokumen elektronik (2025, سالم). Namun, studi yang sama juga mencatat adanya kesulitan pada pembuktian saksi dalam sidang elektronik, yang dipengaruhi keterbatasan pengetahuan saksi dalam penggunaan teknologi informatika/elektronik (2025, سالم).

Dengan demikian, di satu sisi medium elektronik memperluas kanal penyampaian “alegasi + bukti” (terutama dokumen), tetapi di sisi lain dapat menimbulkan friksi pada pembuktian lisan/saksi yang secara tradisional sangat penting (الطعيمات, 2023; سالم, 2025 & الشوابكة).

Kebutuhan verifikasi juga tampak dari studi mengenai pembuktian dalam perkara *hajr*/هجر (klaim meninggalkan pasangan) yang menekankan bahwa pengadilan tidak mencukupkan “sekadar pengakuan/sekadar klaim”; melainkan mensyaratkan adanya bukti jelas yang menegaskan keberlangsungan peristiwa yang didalilkan, serta menyatakan beban pembuktian berada pada pihak penggugat/pendalil dengan tetap memberi ruang diskresi bagi hakim dalam menilai alat bukti (المرزوقي, 2025). Temuan ini sejalan dengan gambaran gugatan salah objek: ketika dalil tidak dapat dibuktikan (misalnya karena objek tidak tepat), konsekuensinya adalah gugatan tidak dapat diterima. Maka, dalam konsepsi prosedural, alegasi bukan “kebenaran otomatis”; ia adalah hipotesis faktual yang harus melewati prosedur pembuktian dan penilaian hakim (2025, سالم; 2025, المرزوقي).

3.5 Sumpah sebagai Perangkat Pembuktian dan Kehati-hatian atas “Alegasi Serius”

Pembahasan tentang sumpah *mubāhalah* menunjukkan bagaimana mekanisme pembuktian dapat diperdebatkan antara perspektif fikih dan desain institusional peradilan. Studi tentang sumpah *mubāhalah* mencatat bahwa sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti ketika bukti lain tidak mampu menyelesaikan kasus, tetapi Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia berpendapat bahwa sumpah yang memiliki kekuatan hukum dan diterima secara sah adalah sumpah yang dilaksanakan di persidangan (bukan di luar pengadilan), dengan rujukan pada prosedur pembuktian Mahkamah Syariah (2015, الدراجي).

Studi yang sama juga menekankan adanya nuansa: dari perspektif hukum Islam, tidak ditetapkan secara pasti tempat sumpah harus dilakukan, namun tetap ada syarat-syarat terkait lafaz atas nama Allah atau sifat-Nya; sedangkan fatwa institusional menekankan validitas prosedural *in-court* (2015, الدراجي). Artikel itu juga mengingatkan kehati-hatian dalam menggunakan sumpah laknat untuk menyelesaikan “tuduhan” tertentu, dan mendorong agar proses perundangan (pencarian bukti, saksi, dan seterusnya) menjadi jalur utama penentuan kebenaran tuduhan (2015, الدراجي). Implikasi langsungnya bagi teori alegasi adalah: semakin serius kandungan tuduhan, semakin kuat kebutuhan menempatkan verifikasi dalam prosedur pembuktian yang terukur di forum pengadilan, bukan sekadar performatif di ruang publik (2026, طه; 2015, الدراجي).

3.6 Uji Alegasi dalam Penyelesaian Sengketa di Peradilan Agama: Mediasi, Pemeriksaan, dan Putusan

Dalam banyak perkara yang berada dalam orbit peradilan agama (misalnya ekonomi syariah), proses litigasi tidak berdiri sendiri, karena terdapat prasyarat upaya damai/mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang menegaskan bahwa proses persidangan berjalan melalui pendaftaran, upaya perdamaian/mediasi, pembuktian, dan putusan; serta menyebut bahwa mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses ber perkara. Dalam kajian penyelesaian sengketa bisnis syariah,

ditegaskan pula bahwa upaya mendamaikan para pihak di persidangan bersifat imperatif (wajib dilakukan) dan kelalaian hakim mengupayakan perdamaian dapat berakibat batalnya pemeriksaan perkara demi hukum (2022, زاهدہ).

Konsekuensinya bagi alegasi adalah: sebelum masuk ke pertarungan pembuktian penuh, klaim-klaim faktual para pihak sering “dipertemukan” terlebih dahulu dalam forum mediasi; bila mediasi gagal, barulah alegasi kembali diuji melalui mekanisme pembuktian dan putusan (2022, زاهدہ).

Kerangka kewajiban mediasi itu juga dideskripsikan dalam studi tentang implikasi PERMA No. 1 Tahun 2016 pada perkara perceraian: mediasi (upaya damai) telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, dan tidak dilaksanakannya upaya damai di awal persidangan dapat mengakibatkan persidangan batal demi hukum (2026, عبد). Studi yang sama menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan rujukan pada UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (2026, عبد). Karena itu, pada perkara keluarga Islam, alegasi mengenai alasan perceraian—misalnya konflik, pelanggaran hak/kewajiban—tidak otomatis menuntun pada putusan; ia terlebih dahulu “diuji” melalui kewajiban upaya damai, dan baru jika gagal, masuk ke pembuktian (2026, عبد).

Literatur mediasi di pengadilan juga menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan regulasi, tetapi juga *goodwill* para pihak, dukungan hakim, dukungan kuasa hukum, dan profesionalitas mediator (العطين, 2025 & عبد الباقي, 2015; مصلح). Bahkan penelitian lapangan tentang mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa banyak pihak memandang mediasi sekadar tahapan prosedural yang “harus dilalui” tanpa memahami tujuan mediasi, sehingga tingkat keberhasilannya rendah dan perlu penguatan sosialisasi serta peningkatan kualitas mediator (برزيق, 2026; عبد الباقي, 2015).

Dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, artikel tentang mediasi menjelaskan bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) dan menyebut relevansi pengangkatan *hakam* (pihak ketiga/mediator) yang

idealnya dipertimbangkan hakim; namun praktiknya pengangkatan *hakam* dinilai jarang dilakukan karena pertimbangan lamanya proses pemeriksaan (طالب, 2024). Studi lain mengenai peran mediator dalam perkara perceraian juga menyebut pengaturan pengangkatan *hakamain* dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi menekankan bahwa dalam praktik jarang hakim mengangkat *hakamain*, sembari mencatat bahwa Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai instrumen mengatasi penumpukan perkara (Tawalbeh, 2024). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan alegasi dalam perkara keluarga Islam berada dalam ekosistem “norma damai”—di mana tuduhan/dalil seharusnya tidak sekadar diarahkan pada kemenangan, tetapi juga diuji melalui mekanisme pemulihan relasi (ketika masih mungkin) (Tawalbeh, 2024; عبد, 2026; طالب, 2024).

3.7 Alegasi dan Perdamaian dalam Horizon Hukum Islam: *Aṣ-Ṣulḥ* sebagai Opsi Lintas-Forum

Studi tinjauan hukum Islam terhadap Bale Mediasi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi), dan secara eksplisit menyebut bahwa *aṣ-ṣulḥ* dapat diterapkan di pengadilan maupun di luar pengadilan serta cakupannya luas dalam membantu pihak mewujudkan keadilan dan kedamaian (العزیز, 2026). Studi itu juga menegaskan bahwa Islam mengenal penunjukan kuasa hukum/pengacara sebagai bentuk kemudahan bantuan hukum serta menekankan perlakuan yang setara di depan persidangan (العزیز, 2026).

Bila diletakkan dalam teori alegasi, *aṣ-ṣulḥ* mempengaruhi cara alegasi seharusnya diproduksi: dalil tidak semata disusun untuk mengalahkan lawan, tetapi juga untuk membuka kemungkinan pemulihan hak melalui kesepakatan damai yang dapat terjadi baik *court-connected* maupun di luar pengadilan (زاهدة, 2022; العزیز, 2026).

3.8 Alegasi dalam Peradilan Elektronik (*E-Court/E-Litigasi*): Transformasi Medium, Tuntutan Baru atas Keterbukaan dan Akurasi

Perkembangan prosedur elektronik mengubah cara alegasi diajukan, dipertukarkan, dan diuji. Beberapa studi di Indonesia secara konsisten mengutip definisi bahwa e-litigasi (persidangan elektronik) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Omer & Hasan, 2022; 2025, جواد). Kajian tentang implementasi layanan perkara secara elektronik di peradilan agama menjelaskan alur: para pihak hadir, dilakukan mediasi; jika mediasi gagal dan para pihak setuju e-litigasi, maka agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pembuktian, dan pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik (Omer & Hasan, 2022). Studi lain menekankan bahwa e-litigasi memungkinkan tahapan yang sebelumnya berbasis *hardcopy* (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan) dilakukan secara elektronik, yang dipandang sebagai kemudahan bagi pencari keadilan (البيدي, 2024). Literatur peradilan elektronik juga mencatat bahwa sistem ini lahir sebagai pembaruan agar prosedur lebih sederhana dan efisien, tetapi menghadapi hambatan seperti ketidakpahaman masyarakat, ketidaksepakatan salah satu pihak, serta keterbatasan literasi teknologi (العلوي, 2019; الله, 2025).

Dalam aspek pembuktian lisan, kajian tentang pemeriksaan saksi secara *teleconference* menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2019 membuka kemungkinan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*; penelitian itu mendeskripsikan praktik permohonan bantuan sidang kepada pengadilan tempat domisili saksi untuk memfasilitasi pemeriksaan dan perekaman proses tanya-jawab, serta menyimpulkan pemeriksaan tersebut tetap sah karena tidak menyalahi syarat formil saksi dalam HIR/RBg. Sejalan dengan itu, riset mengenai mekanisme e-litigasi di pengadilan agama menyebut adanya delegasi pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dan kebutuhan pendampingan aparatur pengadilan untuk kepastian pemeriksaan serta pengambilan sumpah (العلوي, 2019; الله, 2025).

Di sisi lain, berbagai studi empiris menunjukkan penerimaan e-litigasi tidak selalu tinggi: penelitian pada beberapa pengadilan agama maupun pengadilan umum menyoroiti preferensi masyarakat pada sidang manual serta kendala teknis dan budaya hukum berbasis elektronik (Al.Dulami, 2025; 2019; العلوِي, 2016; الدراجي). Bahkan sebuah studi menyebut data bahwa sejak berlakunya PERMA terkait hingga periode pandemi, dari 3.900 perkara yang masuk pada *locus* penelitian hanya 6 perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi, yang dijadikan indikator rendahnya adopsi e-litigasi pada konteks tersebut (2025, جواد). Karena itu, transformasi medium pengajuan alegasi (dari fisik ke elektronik) perlu dibaca sebagai perubahan yang sekaligus menciptakan peluang efisiensi dan risiko baru (kesenjangan akses, kualitas pembuktian saksi, dan koordinasi prosedural) (2025, سالم).

3.9 Risiko Penyalahgunaan Alegasi: dari “Hak Beracara” menuju “*Isā’ah Ijrā’iyyah*” (Abuse of Procedure)

Alegasi juga dapat menjadi instrumen yang disalahgunakan jika dikonstruksi untuk tujuan merugikan pihak lain melalui manipulasi prosedur. Artikel tentang “*al-isā’ah al-ijrā’iyyah*” (penyalahgunaan prosedur) mendefinisikan penyalahgunaan prosedural sebagai penggunaan hak prosedural secara menyimpang dari tujuan yang dilindungi hukum, dengan penyimpangan yang jelas dan besar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain; artikel itu juga menggambarkan fenomena taktik penundaan (*taswīf*) dan penggunaan prosedur untuk memamah-biak perkara secara tidak jujur, yang pada akhirnya menggerus penegakan keadilan (2023, حمزة).

Dalam konteks manajemen gugatan, kajian tentang stabilitas data gugatan dan larangan hakim mendasarkan putusan pada fakta yang tidak diajukan para pihak menunjukkan pentingnya “disiplin fakta” agar persidangan tidak menjadi arena manipulasi narasi yang tidak teruji (تركي, 2025 & عيد). Kajian tentang “*judicial petitions*” juga menyatakan bahwa sistem prosedural mengenal permohonan asli dan permohonan insidental (termasuk permohonan intervensi/permohonan tambahan), dan menegaskan adanya diskresi hakim untuk menerima atau menolak permohonan jika dinilai tidak

penting atau bersifat *kaydiyyah* (beritikad buruk/bernuansa pengganggu) (خمان, 2024).

Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan alegasi menuntut kombinasi: (i) standar kejelasan dan relevansi fakta; (ii) penilaian bukti yang ketat; (iii) kewenangan hakim menahan manuver prosedural yang merusak tujuan peradilan (المرزوقي, 2025; حمزة, 2023; خمان, 2024).

4. Kesimpulan

Secara konseptual, alegasi dalam persidangan—yakni pernyataan atau tuduhan mengenai fakta hukum—adalah “bahan baku” yang menggerakkan seluruh mesin beracara: dari mediasi awal, jawab-menjawab, pembuktian, hingga putusan. Perspektif normatif yang mengemuka dari rujukan Islam menegaskan keharusan mendengar kedua pihak sebelum memutuskan, yang secara fungsional sejalan dengan prinsip prosedural modern tentang kontradiktor/*muwājahah* dalam sidang, termasuk sidang digital (طه, 2019; عوض, 2026).

Namun, agar alegasi tidak menjadi sekadar narasi, ia harus disusun memenuhi syarat formil-materiil dan diuji melalui pembuktian; ketika alegasi kabur atau salah objek, perkara dapat berakhir dengan putusan tidak dapat diterima (علي, 2024). Dalam perkara-perkara yang lazim di peradilan agama, mediasi dan upaya damai merupakan prasyarat yang mempengaruhi bagaimana alegasi semestinya dikelola; sementara itu, transformasi e-litigasi mengubah medium pengajuan dan pengujian alegasi, menambah peluang efisiensi sekaligus tantangan pembuktian dan akses (Omer & Hasan, 2022).

Pada akhirnya, kualitas keadilan prosedural sangat ditentukan oleh kemampuan sistem peradilan menyeimbangkan tiga hal: hak pembelaan, disiplin pembuktian, dan kontrol atas potensi penyalahgunaan prosedur (الكتبي, 2022; المرزوقي, 2025; حمزة, & العباسي, 2023).

Daftar Pustaka

- Al.Dulami, F. A. M. (2025). ازدواجية القاعدة الجنائية في القانون العراقي. *Researcher Journal of Legal Sciences*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.37940/jrls.2025.6.1.1>
- البدر، ا. ط. ع. ا. (2024). The position of the Federal Supreme Court on legislative omission Comment on its decision No. (161/Federal/2021) dated 2/21/2022. *مجلة العلوم القانونية*, 39(1), 649–655. <https://doi.org/10.35246/nq1zja68>
- البطون، ب. (2024). الإطار القانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مسائل الأحوال الشخصية وضوابطها ومدى حجيتها. *Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal Studies*, 05(02), 337–351. <https://doi.org/10.15849/zujjls.240730.18>
- الدراجي، م. (2015). إجراءات الخصومة أمام قاضي الاداء “الشكل الاستثنائي لرفع الدعاوى”. *Al-Mukhtar Journal of Social Science*, 31(1), 01–17. <https://doi.org/10.54172/cc6e4a21>
- مجلة دراسات قانونية. الدراجي، م. (2016). نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرفعات. *مجلة الدراسات القانونية*, 19(19), 914. <https://doi.org/10.37376/jols.vi19.914>
- الطعيقات، ه. (2023). صلاحيات النيابة العامة الشرعية في ضوء قانون أصول المحاكمات الشرعية &، الشوابكة، س. ع. *Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal Studies*, 04(03), 286–297. <https://doi.org/10.15849/zujjls.231130.13>
- الكتبي، د. و. ت. (2022). اساليب معالجة القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي &، العباسي، م. ص. ع. *مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية الدولية*, 2(3), 59–42. <https://doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.254>
- العزیز، م. ع. (2026). التحول الرقمي في التشريع المغربي: دراسة في مستجدات القانون رقم 23-03. *Revue Marocaine Des Etudes Juridiques Et Economiques*, 02(24). <https://doi.org/10.65040/remeje.2025.022406>
- مجلة الدراسات الفقهية. العلوي، ه. م. ب. س. (2019). الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري في القانون العُماني. *مجلة الدراسات الفقهية*, 7(7), 1. <https://doi.org/10.70299/hji.i7.1>
- الله، ا. س. ع. (2025). الإشكاليات القانونية في الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بدولة الكويت: تحليل مقارنة وفق. *Revue Marocaine Des Etudes Juridiques Et Economiques*, 01(20), 1958. <https://doi.org/10.65040/remeje.2025.012011>
- مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. المرزوقي، ن. (2025). أحكام الإساءة الإجرائية. *مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية*, 22(3), 119–147. <https://doi.org/10.36394/jls.v22.i3.5>
- Al-Farooq Journal of Sciences, 2484–468 (ملحق 3), 2026). الصفة كشرط لقبول الدعوى. <https://doi.org/10.65405/y3m4p581>
- Dijlah, جواد، ف. ح. (2025). التدخل الانضمامي والاختصاصي في الدعوى المدنية وفق قانون المرافعات العراقي النافذ. *Dijlah Journal of Human Sciences*, 1(3). <https://doi.org/10.65204/djhs.v1i3.485>
- Conflict of Jurisdiction between the Federal Supreme Court and the Administrative Judiciary in Iraq. *مجلة العلوم القانونية*, 37(2), 534–570. <https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.559>
- مجلة الحقوق. من التخيير إلى الإلزام «MARC» خمان، س. (2024). الوسائل البديلة في القانون الفرنسي. *مجلة الحقوق*, 48(1), 189–225. <https://doi.org/10.34120/jol.v48i1.175>
- زاهدة، ج. ي. ص. (2022). الاستيلاء المؤقت في ظل قانون الدفاع الأردني وأثره على حق الملكية: دراسة تحليلية نقدية. *Dirasat Shari'a and Law Sciences*, 49(1), 126–137. <https://doi.org/10.35516/law.v49i1.822>
- Journal of the Academic Forum, 9(1), 905–925. سالم، ع. و. (2025). الاستئناف المقابل. <https://doi.org/10.59743/jaf.v9i1.08>

- Researcher. طالب, ا. (2024). إغفال التنظيم القانوني للأمر الولائي في القضاء الدستوري العراقي – دراسة مقارنة *Journal of Legal Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.37940/jrls.2024.5.1.8>
- 242–270. *مجلة العلوم القانونية*. طه, ع. (2026). موقف قضاء محكمة التمييز من اثبات دعوى الهجر <https://doi.org/10.35246/k7h6ay49>
- Tawalbeh, M. A. F. A. (2024). وقف الدعوى القضائية في قانون أصول المحاكمات الشرعية. *Dirasat Shari'a and Law Sciences*, 51(2), 125–136. <https://doi.org/10.35516/law.v51i2.3577>
- Journal of Kufa Studies Center, 1(78(A)), 427–456. [https://doi.org/10.36322/jksc.178\(a\).21866](https://doi.org/10.36322/jksc.178(a).21866)
- 39(3). *مجلة الحقوق*. عبد الباقي, م. ح. (2015). سلطة النيابة العامة في الفصل في النزاعات خارج المحكمة <https://doi.org/10.34120/jol.v39i3.2143>
- مجلة العلوم*. علي, ي. ص. ا. (2024). أمر “ماريفا” القضائي المؤقت بتجميد أرصدة وأموال المدين في القانون الانكليزي <https://doi.org/10.35246/h0pk8w77>
1. *مجلة دراسات قانونية*. عمر, م. ع. ا. (1971). عناصر الدفع بالشئ المقضي في القانون الانكليزي <https://doi.org/10.37376/jols.v1i.1944>
- مجلة*. عوض, ر. ع. ع. (2019). نحو نظام قضائي إلكتروني: التقاضي الإلكتروني بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة) <https://doi.org/10.70299/hji.i18.8>
- 18(18). *الدراسات الفقهية والقانونية*
- تركي, ع. (2025). إجراءات إدارة الجلسة في الدعوى المدنية الرقمية في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي & ., عيد, أ *مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية*. رقم 42 لسنة 2022 <https://doi.org/10.36394/jls.v22.i2.1>
- العطين, د. س. ا. (2025). الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني: تحليل قانوني لحقوق العامل & ., مصلح, م. م. ي *مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية*. وآليات حماية حقوقه <https://doi.org/10.56961/mejljs.v5i1.841>
- Omer, F. A., & Hasan, N. A. (2022). التنظيم القانوني لمحاكم الأسرة. *Academic Journal of Nawroz University*, 11(2), 207–221. <https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n2a1152>